

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan pajak berupa penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Tindakan Sita yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara tahun 2021–2023. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh otoritas pajak dalam proses penagihan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dan subjek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara.

Berikut ini adalah beberapa temuan utama dari penelitian ini yang dapat disimpulkan dari analisis yang dilakukan untuk diskusi:

1. Tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara tahun 2021, 2022, dan 2023 termasuk dalam kategori Tidak Efektif yang berarti proses penagihan pajak tidak mencapai tujuan atau hasil secara maksimal. Namun, tahun 2021 penagihan pajak dengan surat paksa berjalan efektif dengan mencapai 100% hal tersebut terjadi akibat wajib pajak yang komitmen serta wajib pajak yang mendapatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah pada saat COVID-19.
2. Kendala Fiskus dalam melakukan penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara:

- a) Kendala internal yang paling sering dihadapi oleh fiskus di KPP Pratama Cikarang Utara; 1.) Terbatasnya SDM yang terdapat pada KPP Pratama Cikarang Utara 2.) Masalah administrasi data dikarenakan sistem yang error
- b) Kendala eksternal yang dihadapi oleh fiskus; 1.) Kurangnya kesadaran wajib pajak 2.) Alamat wajib pajak yang tidak jelas terlebih dahulu, 3.) Keterbatasan aset yang dapat disita aset.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan implikasi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk menilai efektivitas pemungutan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara dengan menggunakan rumus $(\text{Jumlah Realisasi Tagihan yang Dibayar} / \text{Jumlah Tagihan yang Diterbitkan}) \times 100\%$. Standar yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak sebaiknya diperoleh dari penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pustaka bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, yaitu mengenai pemungutan pajak melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan.

2. Implikasi Praktis

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara perlu meningkatkan koordinasi antar departemen untuk menjamin kualitas dan kelengkapan data wajib pajak. Selain itu, disarankan untuk menambah jumlah juru sita pajak sesuai dengan jumlah wajib pajak dan meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan yang sesuai. Untuk memastikan proses penagihan pajak berjalan dengan baik, pemanfaatan teknologi informasi juga harus dimaksimalkan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara dalam menilai efektivitas penggunaan surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan sebagai metode penagihan pajak.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penagihan pajak, serta dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tunggakan pajak. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi proses penagihan pajak. Selain itu, seharusnya pihak DJP koordinasi dengan KPP dalam menentukan target penagihan pajak yang setiap tahun mengalami kenaikan dikarenakan realisasi yang terjadi pada KPP masih tergolong rendah.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini juga mengandung kekurangan, menurut penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah uraian keterbatasan penelitian ini:

1. Data yang diambil hanya terbatas pada 3 tahun, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023.
2. Objek penelitian hanya dilakukan oleh 1 Kantor Pelayanan Pajak sehingga tidak dapat membandingkan hasil efektivitas pada Kantor Pelayanan Pajak lainnya.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya agar lebih baik lagi dan dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya. Adapun rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis penelitian terkait efektivitas penagihan pajak untuk mengambil data sebelum COVID-19, saat COVID-19, dan setelah COVID-19 untuk membandingkan tingkat efektivitas dari penagihan yang terjadi pada tahun berikut.
2. Penelitian selanjutnya disarankan agar data yang digunakan mencakup lebih dari satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, sehingga analisis dapat mencakup variasi dari berbagai KPP di wilayah yang berbeda. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan memperkaya hasil penelitian.